



P E N E T A P A N

Nomor: 9/PDT.P/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

ISNAWATI, Lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Galaceng, RT/RW -/-, Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 8 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor 9/PDT.P/2020/PN Wtp, telah mengajukan permohonan, pada pokok sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama dan tempat kelahiran pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0003015 No.AL.804.0003015 (Nomor 696/Ist/I/2009), dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0003015 (Nomor 696/Ist/I/2009), tertulis identitas seseorang bernama Isnawati, lahir di Cege Kec.Mare pada tanggal 18 Mei 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon Isnawati, lahir di Cege Kec.Mare pada tanggal 18 Mei 1998, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0003015 (Nomor 696/Ist/I/2009), pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama Isnawati Shadrul, lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308075805980002, Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/06 0017399;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan namadan tempat kelahiran pemohon karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon mau melamar pekerjaan;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0003015 (Nomor 696/Ist/I/2009), berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
 - Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0003015 (Nomor 696/Ist/I/2009), tertulis nama ISNAWATI, lahir di Cege Kec.Mare pada tanggal 18 Mei 1998;
dapat dirubah/diperbaiki menjadi Isnawati Shadrul, lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308075805980002, Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/06 0017399;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 9/PDT.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertatap pada pokok-pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti Surat bertanda P-1, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308075805980002 atas nama Isnawati Shadrul, lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998;
- Bukti Surat bertanda P-2, berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7308070205081653 dengan Kepala Keluarga Sadrul Bakri, dimana Pemohon tercatat sebagai anggota keluarga dengan status anak pada nomor urut 4;
- Bukti Surat bertanda P-3, berupa Fotocopy Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/06 0017399 atas nama siswa Isnawati Shadrul, lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998;
- Bukti Surat bertanda P-4, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0003015 (Nomor 696/Ist/I/2009) tertulis nama Isnawati, lahir di Cege Kec.Mare pada tanggal 18 Mei 1998;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. A. Hardianto bin Andi Lukman;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena satu kampung;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengadakan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu Pemohon lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon berbeda dengan pada Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon karena saksi pernah melihat dan membaca seluruh surat-surat itu;
 - Bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon adalah Isnawati sedangkan pada Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis Isnawati Shadrul;

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 9/PDT.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengadakan perbaikan nama agar tidak ada perbedaan penulisan terhadap nama Pemohon;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
- 2. Anita Asmullah Hakim binti Abdul Hakim;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena satu kampung;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengadakan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu Pemohon lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon berbeda dengan pada Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon karena saksi pernah melihat dan membaca seluruh surat-surat itu;
 - Bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon adalah Isnawati sedangkan pada Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis Isnawati Shadrul;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengadakan perbaikan nama agar tidak ada perbedaan penulisan terhadap nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah agar nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0003015 (Nomor 696/Ist/I/2009), tertulis nama Isnawati, lahir di Cege Kec.Mare pada tanggal 18 Mei 1998, dapat diubah/diperbaiki menjadi Isnawati Shadrul, lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308075805980002, Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/06 0017399;

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 9/PDT.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya, Hakim memperoleh fakta-fakta berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa seseorang yang bernama Isnawati, lahir di Cege Kec.Mare pada tanggal 18 Mei 1998 dan seseorang yang bernama Isnawati Shadrul, lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998 pada pokoknya menunjuk pada orang yang sama;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana nama Pemohon yang seharusnya dan penggantian dan perubahan tersebut haruslah didasarkan oleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan biodata tersebut haruslah mengacu pada azas kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selengkapanya berbunyi:

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa semua

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 9/PDT.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perubahan maupun perbaikan biodata harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa selanjutnya yang mengadakan perbaikan biodata tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya berdasarkan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon agar nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0003015 (Nomor 696/Ist/I/2009), tertulis nama Isnawati, lahir di Cege Kec.Mare pada tanggal 18 Mei 1998, dapat diubah/diperbaiki menjadi Isnawati Shadrul, lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998 untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308075805980002, Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/06 0017399 dapat dikabulkan oleh karena hal tersebut sepenuhnya merupakan hak pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam amar penetapan Pemohon tersebut, Hakim mengadakan perbaikan sebagaimana seharusnya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang dengan nama Isnawati, lahir di Cege Kec.Mare pada tanggal 18 Mei 1998 dan seseorang yang bernama Isnawati Shadrul, lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998 menunjuk pada orang yang sama;

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 9/PDT.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penggunaan nama dan tempat lahir untuk Pemohon yakni Isnawati Shadrul, lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998 untuk seterusnya sampai ada ketentuan hukum lainnya yang berlaku;
4. Menetapkan penggantian nama dan tempat lahir Isnawati, lahir di Cege Kec. Mare pada tanggal 18 Mei 1998 pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0003015 (Nomor 696/Ist/I/2009) serta surat-surat lainnya sepanjang menunjuk pada Pemohon menjadi Isnawati Shadrul, lahir di Cege pada tanggal 18 Mei 1998, untuk seterusnya sampai ada ketentuan hukum lainnya yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh **Khaerunnisa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Abbas Lahamid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

ABBAS LAHAMID, S.H..

KHAERUNNISA, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 9/PDT.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	195.000	,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000	,00
- Materai	: Rp.	6.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Leges	: ,00	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	311.000 ,00

Terbilang: Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)